

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS

Oleh: Yuliadi

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

Abstrak

Sinkronisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara umum telah mencapai taraf yang baik, namun masih terdapat muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, seperti penunjukan PPID pada pengadilan tingkat pertama dan banding serta satuan kerja eselon I Mahkamah Agung tidak memenuhi kualifikasi sebagai pejabat yang membidangi informasi publik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Kata kunci: informasi publik, yuridis, keterbukaan

Abstract

The synchronization of the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 1-144 / KMA / SK / I / 2011 with Law Number 14 of 2008 in general has reached a good level, but there are still contents that are not in accordance with the provisions of the Act, such as the appointment PPID in the first instance court and appeals as well as the Supreme Court work unit I did not meet the qualifications as officials in charge of public information and had competence in the field of information and documentation management.

Keywords: public information, juridical, openness

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum¹, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, munculnya negara konstitusional pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah. Suatu proses sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju negara konstitusional² yang demokrasi³. Dengan

¹ Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat. Lihat (Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 13.

² Negara konstitusional di definisikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. (CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 1.

demikian maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum.

Negara hukum merupakan suatu negara yang dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁴

Salah satu bidang yang mendapatkan jaminan hukum di Indonesia adalah hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin adanya hak atas informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Jaminan mendapatkan informasi juga tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana disebut bahwa “Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun, dan tak boleh dihalangi”.

PEMBAHASAN

Penjaminan hak atas informasi sebagai salah satu hak asasi manusia juga ditegaskan lagi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

- (1) Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan;
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu, keterbukaan informasi publik ini merupakan ciri khas negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.⁵ Dan Indonesia

³ Makna atau pengertian demokrasi; adalah sistem politik mengenai pengikut sertaan rakyat atau warga dalam membuat keputusan. Lihat Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: BPF, 2010), hlm. 1.

⁴ Wikipedia, *Negara Hukum*, http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 08.00 WIB.

⁵ Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi RI. *Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permasalahan dan*

merupakan Negara demokrasi yang mengedepankan transparansi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Partisipasi publik dalam proses politik adalah keharusan yang mutlak dipenuhi dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Partisipasi ini bisa mengambil bentuk pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil oleh badan publik penyelenggara negara ataupun evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Untuk itu publik atau warga negara memerlukan sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses dan substansi kebijakan itu. Tanpa pengetahuan yang memadai, partisipasi publik tidak lebih hanya sebuah seremoni politik yang dilakukan secara reguler. Agar partisipasi publik itu lebih bermakna, maka penyediaan informasi bagi publik harus mencakup agenda politik yang akan dijalankan pemerintah, berbagai kebijakan dan keputusan yang telah dibikin dan dilaksanakan, dan informasi tentang berbagai alternatif kebijakan – baik kebijakan yang dipilih maupun tidak dipilih.

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah. Toby Mendel menyatakan bahwa :

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*).⁶

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (*good corporate governance*)

Solusinya. http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detail_berita&id=1763-pelaksanaan-uu-no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik-permasalahan-dan-solusinya.html diakses pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 13.12 WIB.

⁶ Toby Mendel, *Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebuah Survei Perbandingan Hukum*, (Jakarta: UNESCO, 2004), hlm. 31.

juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.⁷

Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: *Pertama*, hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; *Kedua*, hak untuk memperoleh informasi; *Ketiga*, hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; *Keempat*, kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan *Kelima*, hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu.⁸

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin *urgen*. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi.⁹ Setiap hari kita disugahi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (*borderless world*) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Ketertutupan dalam menjalankan penyelenggaraan negara akan mengakibatkan penyalahgunaan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), di setiap tingkatan pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Kasus-kasus seperti penyimpangan dana Perpajakan, dana BLBI, dan kasus korupsi merupakan bukti dari tidak adanya keterbukaan dalam birokrasi pemerintahan. Koalisi Untuk Kebebasan Informasi menyebut dua hal penting untuk memberantas KKN di Indonesia yang harus segera dibangun adalah penguatan sistem penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan mewujudkan pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan terbuka dan transparan.¹⁰

Ignasius Haryanto mengemukakan, kebebasan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi (*public access to information*), sistem negara yang demokratis (*democratic state*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya.¹¹ Dengan adanya kebebasan informasi membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Dalam negara demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Adapun tolak

⁷ Kristian Erdianto, dkk. *Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian dari Tiga Badan Publik Indonesia*. Edisi Pertama. (Jakarta: Centre for Law and Democracy dan Yayasan Dua Puluh Delapan, 2012), hlm. 45.

⁸ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 22.

⁹ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Edisi Pertama. (Jakarta: Yayasan Tifa, 2009). hlm. 3.

¹⁰ Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Ketertutupan Informasi*, (Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003), hlm. xii.

¹¹ Ignatius Haryanto, *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi?*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2005), hlm. 13.

ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan Negara hukum atau tidak menurut Ridwan HR dapat diketahui dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang layak.¹²

Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan tersebut, diwujudkan dengan sungguh-sungguh dalam menjamin hak atas informasi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pokok pemikiran dalam undang-undang ini adalah :

- a. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
- c. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,¹³ baru diberlakukan sejak tahun 2010 atau dua tahun setelah disahkan. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan lembaga eksekutif, legislatif dan hukum maupun lembaga pemerintah lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyediakan informasi terkait kebijakan, kegiatan dan keuangan kepada rakyat.

Gagasan ideal dalam undang-undang tersebut jika tidak terlaksana dengan baik, maka akan menjadi tulisan di atas kertas belaka. Masalah implementasi mencakup sikap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang cenderung segan menyediakan informasi dan kurang responsif terhadap undang-undang baru, sementara masyarakat sipil kekurangan pengetahuan dan kesadaran tentang hal-hal yang disebut di atas.

Setiap badan publik¹⁴ sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242.

¹³ Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

¹⁴ Yang disebut sebagai Badan Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.¹⁵

Adapun maksud keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud di atas dalam tataran implementasinya adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan pra sarana. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 3, disebutkan :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi badan publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normatif hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan badan publik telah tergambar dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Arief Mudatsir Mandan menyatakan ada beberapa aspek badan publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar lembaga/badan publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem.¹⁶

Tersirat maksud tersebut di atas bahwa ketersediaan instrumen pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan kebutuhan yang mutlak menjadi

¹⁵ Dari segi praktis, sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, setiap Badan Publik tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum, ataupun badan publik lainnya. Pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan praktis bagi Badan Publik dan kepada bangsa secara keseluruhan. Lihat Dessy Eko Prayitno, dkk., *Melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: ICEL, 2010), hlm. 4.

¹⁶ Arief Mudatsir Mandan, *Sekilas tentang UU KIP*, makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, <http://www.depukumham.go.id>, diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 13.00 WIB.

perhatian penting bagi setiap badan publik dan perlu dipersiapkan dalam kegiatan pra implementasi undang-undang tersebut, tanpa terkecuali oleh lembaga yudikatif dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan.¹⁷ Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi. Bahkan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik tersebut, Mahkamah Agung sudah lebih dahulu mengimplementasikan adanya keterbukaan informasi publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Komitmen lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien sebagaimana amanat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diwujudkan dengan merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Surat keputusan ini merupakan pedoman teknis dalam pelaksanaan pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan.

PENUTUP

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Pengadilan tersebut di atas, telah terlihat terdapat potensi ketidak sinkronan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya karenanya sangatlah penting dilakukan sinkronisasi dalam pengimplementasian peraturan tersebut, hal ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada berbagai perubahan yang sudah barang tentu membawa dampak yang penting dalam peningkatan kinerja guna menuju lembaga peradilan yang agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

CF. Strong, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nusa Media.

¹⁷ Ridwan Mansyur, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan pada Penerapan Sistem Penelusuran Perkara*, <https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/ KETERBUKAAN %20 INFORMASI PADA PENGADILAN.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juni 2019, pukul 06.30 WIB.

- Dessy Eko Prayitno, dkk., 2010, *Melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: ICEL
- Ignatius Haryanto, 2005, *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi?*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2003, *Melawan Ketertutupan Informasi*, Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Kristian Erdianto, dkk. 2012, *Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian dari Tiga Badan Publik Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: *Centre for Law and Democracy* dan Yayasan Dua Puluh Delapan.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soehino, 2010, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: BPF.
- Toby Mendel, 2004, *Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebuah Survei Perbandingan Hukum*, Jakarta: UNESCO.

Internet

- Arief Mudatsir Mandan, *Sekilas tentang UU KIP*, makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, <http://www.depukumham.go.id>, diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 13.00 WIB.
- Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi RI. *Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permasalahan dan Solusinya*. http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detail_berita&id=1763-pelaksanaan-uu-no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik-permasalahan-dan-solusinya.html diakses pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 13.12 WIB.
- Ridwan Mansyur, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan pada Penerapan Sistem Penelusuran Perkara*, [https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN %20 INFORMASI PADA PENGADILAN.pdf](https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN_%20INFORMASI_PADA_PENGADILAN.pdf), diakses pada tanggal 9 Juni 2019, pukul 06.30 WIB.
- Wikipedia, *Negara Hukum*, http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 08.00 WIB.

